ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul "Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap kewenangan Bidan dalam memberikan alat kontrasepsi Kondom menurut permenkes No. 1464 Tahun 2010. Permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana kewenangan pemberian alat kontrasepsi Kondom oleh Bidan di Puskesmas Kec. Geger Kabupaten Bangkalan.? Dan bagaimana Tinjuan Siyasah Syar'iyah terhadap kewenangan Bidan dalam pemberian alat kontrasepsi Kondom?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dengan menggunakan teknik wawancara, angket dan data-data lapangan tentang pemberian alat kontrasepsi kondom menurut permenkes No. 1464 Tahun 2010. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam memberikan alat kontrasepsi kondom terkait dengan praktik Bidan mengalami reformasi peraturan oleh Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/149/I/2010 yang mencabut Keputusan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, dimana peraturan ini juga diperbaharui dan dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dalam menjalankan praktik profesinya bidan berwenang memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan, dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom, Memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi, Melakukan pencabutan alat kontrsepsi dalam rahim, Melakukan pencabutan alat kontrsepsi bawah kulit tanpa penyulit, Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.

Dalam Tinjauan Siasah Syar'iyah terhadap kewenangn bidan dalam pemberian alat kontersepsi kondom, Islam tidak menjelaskan secara spesifik, Tapi Islam membenarkan tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam usaha untuk mensejahterakan keluarga, menjaga kesehatan ibu dan anak dan memaksimalkan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga.

Pemberian alat kontrasepsi kondom yang dilakukan oleh bidan dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 hendaknya dilaksanakan dengan tujuan mensejahterakan keluarga, menjaga kesehatan ibu dan anak dan memaksimalkan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga . Hal ini dikarenakan secara spasefik islam tidak menjelaskan kewenangan bidan dalam pemberian alat kontrasepsi kondom. Tapi islam memebenarakan tujuan pelaksanaan program keluarga berencana tersebut demi kesehatan ibu, keluarga, pendidikan anak dan kesehatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id